

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan pada sektor swasta maupun sektor publik di era globalisasi ini sudah semakin pesat serta kompleks. Dengan perkembangan seperti itu, membawa dampak juga dalam hal tindak kejahatan pada bidang ekonomi yakni kecurangan. Kecurangan secara umum mencakup praktik-praktik yang dirancang oleh kecerdikan manusia untuk mendapatkan keuntungan lebih dari yang lain dengan representasi palsu.

Menurut *Association of Certified Examiners (ACFE)*, kecurangan (*fraud*) diklasifikasikan menjadi tiga yaitu penyalahgunaan aset (*misappropriation asset*), kecurangan laporan keuangan (*fraudulent statement*), dan korupsi (*corruption*). Kasus korupsi di Indonesia termasuk permasalahan yang sangat serius dan tidak pernah sepi dari pembicaraan ataupun perdebatan. Carla (2020) menjelaskan bahwa bentuk korupsi yang dilakukan bukan lagi sekedar manipulasi uang transportasi, hotel dan uang saku, tetapi tender proyek fiktif, pemerasan, *mark-up* pengadaan barang hingga pengelakan pajak.

Berdasarkan Tindak Pidana Korupsi (TPK) wilayah tahun 2017-2021, Provinsi Sumatera Selatan memiliki jumlah kasus korupsi sebanyak 39 kasus (KPK, 2023). Pengungkapan kasus kecurangan dilaksanakan oleh pihak audit internal maupun audit eksternal yang mempunyai tugas untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pada lembaga dan perusahaan dan juga berperan dalam pengawasan/investigasi lebih lanjut apabila terindikasi terjadinya kasus-kasus penyimpangan. Pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal pemerintah setiap tahunnya menyampaikan hasil penilaian opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Berikut data hasil opini BPK tahun 2017-2021 pada Provinsi Sumatera Selatan :

Tabel 1. 1 Tabel Hasil LKPD Kab. PALI 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Prov sumsel	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kota Palembang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Banyuasin	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Musi Rawas Utara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP PSH
Kab. Ogan Ilir	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Ogan Komering Ilir	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP PSH
Kab. Ogan Komering Ulu Timur	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Penukal Abab Lematang	WDP	WTP	WTP	WDP	WTP PSH
Kota Lubuk Linggau	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kabupaten Empat Lawang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kabupaten Lahat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Muara Enim	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Musi Banyuasin	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
Kab. Musi Rawas	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Ogan Komering Ulu	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kota Pagaralam	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kota Prabumulih	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : LHP BPK RI (2017-2021)/ www.bpk.go.id

Berdasarkan hasil penilaian BPK tersebut, perkembangan opini audit kabupaten dari 2017-2021 menunjukkan bahwa Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir (PALI) mengalami naik turun terhadap opini yang diperoleh selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2017 dan 2020 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Namun pada tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan menjadi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan pada tahun 2021, kabupaten PALI mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian Penekanan atas Suatu Hal (WTP PSH). Opini yang diberikan oleh BPK pada tahun 2021, didukung dengan temuan-temuan yang dapat menjadi awal tanda-tanda kecurangan. Adapun temuan BPK dilampirkan pada tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Resume LHP BPK RI Kabupaten PALI Tahun 2021

No	Temuan BPK
1.	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah belum memadai, sehingga terdapat resiko kurang pungut dan penetapan PAD
2.	Penetapan kenaikan besaran tunjangan transportasi anggota DPRD dan belanja tunjangan perumahan pimpinan tidak sesuai ketentuan, sehingga memboroskan keuangan daerah sebesar Rp. 3.140.700.000,-
3.	Kekurangan volume pekerjaan belanja modal pada lima (5) OPD, sehingga terdapat kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pada 73 kegiatan belanja modal sebesar Rp. 3.875.899.826,58
4.	Pembayaran uang muka melebihi prestasi pekerjaan atas pembangunan gedung DPRD yang wanprestasi, sehingga kehilangan potensi pendapatan dari pencairan jaminan pelaksanaan senilai Rp. 1.777.633.650,- dan kelebihan pembayaran uang muka atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 5.592.705.782,61
5.	Keterlambatan atas pelaksanaan enam (6) pekerjaan belanja modal pada dua OPD belum dipungut denda yang mengakibatkan kekurangan penerimaan sebesar Rp. 205.246.056,75

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Sumatera Selatan Tahun 2021

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa upaya meminimalisir dan menekan kejahatan yang berasal dari kecurangan (*fraud*) harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh manajemen ataupun internal audit pada sektor pemerintah pusat maupun daerah. Tindak kasus kecurangan yang terjadi dapat merugikan keuangan negara dan juga menghambat proses infrastruktur yang sedang berjalan. Fenomena ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu penerapan pengendalian internal, audit investigasi maupun akuntansi forensik dalam mengungkapkan kecurangan (*fraud*).

Menurut PP No. 60 tahun 2008, sistem pengendalian internal merupakan suatu proses kegiatan maupun tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui operasi yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Ziah et al (2023) menyatakan bahwa dengan penerapan tujuan pengendalian internal yang efektif, maka organisasi pemerintahan memiliki sistem pengendalian internal yang berkualitas untuk mengendalikan resiko kecurangan dan menurunkan tingkat terjadinya kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Carla (2020) menyatakan hasil bahwa pengendalian internal

berpengaruh positif terhadap pengungkapan kecurangan. Sejalan dengan penelitian tersebut, Ziah & Kuntadi (2023) juga menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan.

Faktor selanjutnya adalah audit investigasi. Audit investigasi merupakan audit khusus yang dilakukan jika terdapat adanya indikasi tindak kecurangan. Menurut Anggraini et al (2019), audit investigasi merupakan pemeriksaan guna mengidentifikasi maupun mengungkapkan kecurangan dengan menggunakan prosedural dan teknik-teknik investigasi yang digunakan dalam suatu penyidikan terhadap tindak kasus kecurangan. Kristanti et al (2022) menyatakan bahwa hasil dari audit investigasi ini kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengungkapan kecurangan pada pengaduan yang berindikasi *fraud*. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari et al (2022) dan Kristanti et al (2022) menunjukkan bahwa audit investigatif berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa audit investigasi berperan aktif dalam menemukan indikasi ataupun bukti terjadinya kecurangan.

Menurut Anggraini et al (2019), akuntansi forensik berguna merumuskan cara penyelesaian perkara dalam sengketa, perumusan perhitungan ganti rugi juga upaya menghitung dampak dari pelanggaran tersebut. (Citra Mulyandini et al (2022) mengemukakan, tolak ukur keberhasilan penerapan akuntansi forensik dapat dilihat ketika auditor dapat menemukan maupun mengungkapkan temuan-temuan serta bukti-bukti tindak kasus kecurangan. Penelitian terdahulu yang diteliti oleh Ziah et al., (2023) menyatakan bahwa akuntansi forensik berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan. Sejalan dengan penelitian tersebut, Kristanti et al (2022), Lestari et al (2022) menunjukkan bahwa penerapan akuntansi forensik secara akurat dapat mengidentifikasi juga mengungkapkan kecurangan. Jika penerapan akuntansi diterapkan secara efektif maka pengungkapan kecurangan akan mudah dideteksi. Namun berbeda dengan hasil penelitian Cintya Nari Ratih et al., (2023), dan Pamungkas et al., (2022) menyatakan bahwa akuntansi forensik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan.

Peneliti tertarik untuk mereplikasi ulang penelitian yang dilakukan oleh Carla (2020), perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Pertama,

penelitian ini peneliti hanya menggunakan 3 variabel yaitu pengendalian internal, akuntansi forensik. Peneliti mengambil variabel tersebut dikarenakan 3 variabel ini sejalan dengan tujuan dan fenomena yang terkait pada penelitian ini. Kedua, sampel pada penelitian ini adalah auditor internal pada opd – opd di pemerintah daerah kabupaten PALI.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti termotivasi melakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana pengendalian internal, audit investigasi, dan akuntansi forensik berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan. Dengan adanya hal tersebut, maka peneliti mengambil judul penelitian “**Pengaruh Penerapan Pengendalian Intern, Audit Investigasi, Dan Akuntansi Forensik Terhadap Pengungkapan Kecurangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti akan membahas permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan (*fraud*) pada Pemerintah Daerah Kabupaten PALI ?
2. Apakah akuntansi forensik berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan (*fraud*) pada Pemerintah Daerah Kabupaten PALI ?
3. Apakah audit investigatif berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan (*fraud*) pada Pemerintah Daerah Kabupaten PALI ?
4. Apakah pengendalian internal, audit investigasi dan akuntansi forensik berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan (*fraud*) pada Pemerintah Daerah Kabupaten PALI ?

1.3 Batasan Ruang Lingkup Penelitian

Batasan ruang lingkup penelitian ini mempunyai tujuan agar penelitian terarah dan terfokus pada permasalahan yang akan diteliti. Batasan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Pada penelitian ini menggunakan empat variable dengan 3 variabel independen (Pengendalian internal, Audit Investigasi, dan Akuntansi Forensik) dan satu variabel dependen (Pengungkapan Kecurangan).
2. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari kuisioner yang disebar pada setiap OPD di Pemerintah Daerah Kabupaten PALI.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah dinyatakan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui :

1. Pengaruh penerapan pengendalian internal terhadap pengungkapan kecurangan (*fraud*) secara parsial.
2. Pengaruh penerapan audit investigasi terhadap pengungkapan kecurangan (*fraud*) secara parsial.
3. Pengaruh penerapan akuntansi forensik terhadap pengungkapan kecurangan (*fraud*) secara parsial.
4. Pengaruh penerapan pengendalian internal, audit investigasi, dan akuntansi forensik terhadap pengungkapan kecurangan (*fraud*) secara simultan

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, diharapkan penulis dapat memperoleh wawasan serta pengetahuan yang lebih mendalam khususnya di bidang audit sektor publik mengenai pengaruh penerapan

pengendalian internal, audit investigasi, dan akuntansi forensik terhadap pengungkapan kecurangan.

2. Bagi akademisi

Penelitian dapat berguna bagi akademisi dalam mencari referensi dan bahan informasi tambahan untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten PALI

Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan evaluasi dan memberi masukan pada OPD Kabupaten PALI.